



PUTUSAN

No. 2121 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI SANTOSO bin SADIRAN**;
tempat lahir : Madiun;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 4 Desember 1961;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Pondok Manis III No. 13 RT.048/
RW. 010, Kelurahan Manisrejo,
Kecamatan Taman, Kota Madiun;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai PDAM Kota Madiun;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Budi Santoso bin Sadiran pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu sembilan bertempat di Kantor PDAM Ngrowo, Jalan Manggis, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, Terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan saksi Saptono Ashari telah disodori lembaran kertas oleh Terdakwa untuk ditandatangani yang isi kertas tersebut merupakan bagian dari surat dengan perihal mempertanyakan Peraturan Walikota Madiun No. 29, tanggal 26 Oktober 2009

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Gaji Pokok Pegawai PDAM diberlakukan efektif pada bulan Oktober 2009 sementara Peraturan Walikota No. 07, tanggal 25 Maret 2009 diberlakukan efektif bulan April 2009. Bahwa tujuan surat tersebut sebagai protes kepada Dirut PDAM dengan tembusan Walikota Madiun;

Bahwa pada saat kertas itu disodorkan untuk ditandatangani saksi Saptono Ashari sudah menolak dengan alasan tangannya kotor, namun kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Saptono Ashari, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi dan setelah itu tanda tangan saksi dan tanda tangan pegawai yang lain dilampirkan dalam surat protes dimaksud;

Bahwa atas adanya surat dimaksud Dirut PDAM menjatuhkan sanksi kepada nama-nama peserta protes termasuk saksi Saptono Ashari yang merasa tidak pernah ikut serta dalam protes dimaksud. Bahwa di depan Ketua SPI saksi Heru Sutopo, Terdakwa mengaku ia yang membubuhkan tanda tangan saksi Saptono tersebut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Saptono Ashari merasa dirugikan karena ia tidak turut serta protes, namun terkena sanksi dari Pimpinan dan Dirut PDAM dan Staf juga merasa tidak senang karena perbuatan Terdakwa menimbulkan situasi tidak kondusif di lingkungan pegawai PDAM Kota Madiun;

Perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan yang diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 1 September 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso bin Sadiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perlakuan yang tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat pengajuan tertulis yang mempertanyakan masalah pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2009 yang mulai

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan efektifnya tidak sama dengan Peraturan Walikota Madiun No. 07 Tahun 2009;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Sdr. Saptono Ashari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No. 115/Pid.B/ 2010/PN.Kd.Mn, tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso bin Sadiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Budi Santoso bin Sadiran oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat pengajuan tertulis yang mempertanyakan masalah pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2009 yang mulai diberlakukan efektifnya tidak sama dengan Peraturan Walikota Madiun No. 07 Tahun 2009;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Saptono Ashari;

Dikembalikan kepada saksi Heru Sutopo;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/ 2010/PN.Kd.Mn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat-surat bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena Pasal 67 Undang-Undang No.

- 8 Tahun 1981 jo Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terhadap

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun pada tanggal 23 September 2010, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 11 Oktober 2010 No. 05/ Akta.Pid/ 2010/PN.Kd.Mn, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (Pasal 222 Ayat 1 KUHAP);

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MADIUN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2011** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan**

Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001